



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PID.SUS/2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EKA HENDRAWATI Binti SUDIRMAN**
2. Tempat lahir : Sukanegara
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 11 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RW Wonginsidi RT. 006 RW. 002  
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni  
Kota Palembang/Dusun II RT. 002 RW.  
002 Kampung Suka Negara Kecamatan  
Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DWI ARIYANTO Bin SUDIRMAN**
2. Tempat lahir : Sukanegara
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 06 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Kampung  
Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EKA HENDRAWATI Binti SUDIRMAN tersebut  
ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023, selanjutnya ditahan di Rumah  
Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
7. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DWI ARIYANTO Bin SUDIRMAN tersebut ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Susanto, S.H dkk Advokad dan Penasihat pada kantor hukum Susanto, S.H & Partners Yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Nomor : 151/SK/2023/PN Gns tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Terdakwa Eka Hendrawati Binti Sudirman dan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Nomor : 150/SK/2023/PN Gns

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Terdakwa Dwi Ariyanto Bin Sudirman;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN bersama Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN dalam kurun waktu Desember 2022 sd Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 s/d Tahun 2023 di rumah Terdakwa I. Eka Hendrawati Binti Sudirman yang bertempat Dusun II RT. 002 RW. 002 Kampung Suka Negara Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Rebutlik Indonesia* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2022 Terdakwa II. Dwi Ariyanto Bin Sudirman datang kerumah saksi Heru Saputra Bin Jumingin dengan tujuan untuk mengantar saksi Heru Saputra ke tempat atau agen resmi milik Pak Mugi yang dapat memperkerjakan ke Luar Negeri, lalu saksi Heru Saputra bersama dengan orang tua saksi Heru yaitu saksi Jumingin Bin Paiyo pergi bersama dengan Terdakwa II. Dwi Ariyanto kemudian mampir terlebih dahulu ke rumah kakak dari Terdakwa II. Dwi Ariyanto yaitu Terdakwa I. Eka Hendrawati Binti Sudirman, dan terjadilah percakapan antara saksi Heru Saputra, Terdakwa II. Dwi dan Terdakwa I. Eka Hendrawati serta saksi Jumingin dan saat itu Terdakwa II. Dwi Ariyanto berkata "*mau nganterin saksi ketempat Pak Mugi*", Terdakwa Eka bertanya "*mau apa*

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



*tempat pak Mugi*”, Terdakwa Dwi berkata *“Mau Daftar Kerja Ke Taiwan”*, lalu Terdakwa Eka berkata *“Memang Habis Berapa Ke Taiwan”*, saksi Heru Saputra dan saksi Jumingin menjawab *“sekitar Rp. 65 juta”*, lalu Terdakwa Eka berkata *“memang gajihnya berapa”*, saksi Heru menjawab *“gajihnya sekitar Rp. 11 jutaan”* lalu Terdakwa Eka berkata *“rugi pak kalau segitu, mending ke Turki*, Terdakwa Eka Hendrawati bisa bantu ngeberangkatin”, saksi Heru bertanya *“resmi apa enggak”*, kemudian Terdakwa Eka menjawab *“resmi”*, kemudian saksi Jumingin bertanya *“biaya untuk kerja ke turki abis berapa?”*, dan Terdakwa Eka menjawab *“murah pak sekitar Rp. 35 juta, disana kerjanya resmi sama saja kaya di taiwan gajihnya pun tidak beda jauh sekitar Rp 9 s/d Rp 10 jutaan”*, kemudian saksi Jumingin berkata *“nanti pikir-pikir dulu dan dibicarakan dengan keluarga”*. Setelah perbincangan tersebut selesai saksi Heru, saksi Jumingin serta Terdakwa Dwi melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Mugi, setibanya di rumah Pak Mugi, Pak Mugi tidak dapat memberangkatkan saksi Heru dengan alasan pak Mugi akan mencalonkan menjadi anggota dewan, sehingga saksi Heru, saksi Jumingin dan Terdakwa Dwi Ariyanto kembali kerumah Terdakwa Eka Hendrawati, dan saksi Heru menyetujui pembicaraan untuk berangkat ke Turki. kemudian saksi Heru, saksi Jumingin dan Terdakwa Dwi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 Terdakwa Dwi Ariyanto datang kerumah kakak saksi Joni Susilo Bin Marsito yang bernama Sdr. Tarudin dan Sdr. Sumami, kemudian saksi Joni dihubungi oleh kakak saksi Joni yang bernama Sumami, dan saat ditelepon sdr. Sumami berkata *“Ada yang nawarin ke Turki”* kemudian saksi Joni bertanya, *“Yang bawa siapa”*, kemudian sdr. Sumami menjawab *“Ini ada kakaknya mas Dwi yang bernama Eka”*, kemudian HP tersebut diberikan oleh sdr. Sumami kepada Terdakwa Dwi Ariyanto, dan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



Terdakwa Dwi Ariyanto berkata “Jon, katanya kamu masih proses ke Taiwan”, kemudian saksi Joni menjawab “Iya Mas”, Terdakwa Dwi berkata “Iya, saya juga tadi sore abis bawa si Heru ketempatnya Mas Mugi, dan Heru juga mau ke Taiwan, dikarenakan masih pandemi maka belum bisa memberangkatkan ke Taiwan, ini ada mbak saya, Heru saya masukin ke tempat mbak sayai yang ke Turki, soalnya suaminya orang turki, kalo memang kamu masi tunggu yang proses di Taiwan tunggu dulu 5 hari s/d 1 minggu, dan kalau memang enggak ada panggilan yang di Taiwan, coba kamu tanya sama mbk saya, siapa tahu bisa berangkatin bareng sama HERU ke Turki”, kemudian saksi Joni bertanya “Itu kerjanya ke pabrik apa” Terdakwa Dwi berkata “di pabrik kaos kaki”, saksi Joni berkata “gajihnya berapa mas”, kemudian Terdakwa Dwi menjawab “kisaran Rp. 9.000.000 s/d Rp. 10.000.000 perbulannya, dan kalau memang kamu minat kamu pulang”, kemudian saksi Joni berkata “ya sudah saksi mau pulang dan saksi akan mengundurkan diri dari PT yang akan memberangkatkan saksi ke Taiwan”;

- Bahwa selang 2 (dua) hari dari komunikasi tersebut saksi Joni Susilo pulang kerumah saksi Joni di Tanjung Pandan Kec. Bangun Rejo, setibanya dirumah, saksi Joni langsung meminta orang tua saksi yang bernama Sdr. Marsito untuk mengantar kerumah Terdakwa Dwi, setibanya dirumah Terdakwa Dwi sekira jam 19.000 Wib saksi Joni menanyakan “proses yang ke Turki, persyaratannya apa saja” kemudian Terdakwa Dwi menjawab “Persyaratannya paspor, KTP, KK, Ijazah sama Akte”, kemudian saksi Joni bertanya masalah biaya, kemudian Terdakwa Dwi berkara “kisaran 40 jutaan, dan meminta DP sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian tiket keberangkatan ke Turki”, Terdakwa Dwi berkata “besok pagi ikut Terdakwa Dwi kerumah Terdakwa Eka, dan jangan lupa bilangin kakak kamu besok pagi harus di transfer uangnya” dan pembicaraan selesai, lalu saksi Joni bersama

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



dengan orang tua saksi pulang kemudian saksi Joni melalui kakak saksi yaitu Sdr. Edi Lukito mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening An. Dwi Ariyanto;

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2023 setelah menerima pesan whatsapp dari Terdakwa Eka Hendrawati yang berisikan tiket keberangkatan ke Turki, kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Heru Saputra bersama saksi Joni Susilo berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta, dan saat tiba dilakukan pengecekan oleh petugas tiket bandara, dan didapati bahwa tiket yang telah dipesankan oleh Terdakwa Eka Hendrawati bukan atas nama saksi Heru Saputra, sehingganya saksi Heru dan saksi Joni tidak jadi berangkat, kemudian saksi Heru menghubungi Terdakwa Eka Hendrawati dan menanyakan terkait tiket dan jawaban Terdakwa Eka, saksi Viki Pradana Bin Paidi salah input nama dan kemudian Terdakwa Eka menyuruh saksi Heru untuk bersabar dan jangan memberitahu kepada keluarga saksi Heru terlebih dahulu nanti Terdakwa Eka yang akan memberitahu keluarga, dan tidak lama bapak saksi Heru menghubungi dan menanyakan kenapa tidak jadi berangkat dan saksi Heru menjawab salah input nama dalam pemesanan tiket, dan saksi Heru bersama saksi Joni Susilo sempat menunggu di Jakarta selama sekira 1 (satu) Minggu, dikarenakan tidak ada kabar saksi Heru bersama saksi Joni Susilo kembali ke rumah di Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 2023 saksi Heru Saputra bersama saksi Joni Susilo bersama saksi Viki Pradana berangkat ke Turki melalui Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setibanya di Bandara Istambul, Turki saksi Heru bersama saksi Joni dibawa untuk beristirahat di kontrakan milik saksi Viki, keesokan harinya saksi Viki mengantarkan saksi Heru bersama saksi Joni untuk menemui suami Terdakwa Eka Hendrawati yang merupakan WNA (Turki) di masjid Hagasopia, setelah bertemu suami

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



Terdakwa Eka saksi Viki melanjutkan perjalanannya dan saksi Heru dan saksi Joni dibawa ke kantor pembuatan ikamet, setibanya di kantor tersebut saksi Joni dan saksi Heru diminta paspor oleh petugas dan disuruh untuk mengisi formulir, setelah selesai saksi Heru dan saksi Joni dipesankan taxi oleh suami Terdakwa Eka ke tempat bekerja dan menemui bos ditempat yang akan saksi Heru dan saksi Joni bekerja, setibanya di alamat yang diberikan oleh suami Terdakwa Eka tersebut saksi Heru dan saksi Joni disambut oleh 3 (tiga) orang WNA tidak kenali. Dikarenakan saksi Heru dan saksi Joni tiba pada malam hari saksi Heru dan saksi Joni disuruh untuk istirahat di kontrakan yang banyak orang Indonesianya. Keesokan harinya ada 3 (tiga) orang WNA yang tidak dikenal menjemput saksi Heru dan saksi Joni, dan pada saat itu saksi Heru dan saksi Joni berpisah, saksi Joni dibawa ke pabrik konveksi kain, setibanya disana saksi Joni diposisikan bekerjamenata baju terusan dan saksi Heru memasukan kain kedalam mesin;

- Bahwa Setelah bekerja di hari pertama saksi Joni pulang kembali ke kontrakan tersebut yang telah saksi terangkan diatas dan menghubungi Terdakwa Eka dan menanyakan *"mbak kok enggak sesuai dengan yang dijanjiin"*, Terdakwa Eka menjawab *"kamu sabar dulu, tunggu ikamet kamu jadi dulu"*, saksi Joni kembali bertanya *"ikamet jadi berapa lama"* kemudian Terdakwa Eka berkata *"1 (satu) bulan setengah"*, Kemudian keesokan harinya saksi Heru tidak bekerja dikarenakan tidak enak badan dan yang bekerja saksi Joni kemudian keesokan harinya saksi Joni kembali dijemput oleh WNA yang tidak saksi Joni kenali dan membawa saksi Joni ke pabrik karpet yang berbeda lagi, setibanya saksi Joni disana saksi Joni diposisikan bekerja sebagai menata dan menyusun karpet, setelah selesai bekerja saksi Joni pulang kembali ke kontrakan dan setibanya dikontrakan saksi Heru dan saksi Joni berunding untuk pulang, kemudian saksi

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK





Joni mengirimkan pesan kepada saksi Viki untuk menanyakan tiket pulang, dan akhirnya saksi Joni bersama saksi Heru memutuskan pulang pada tanggal 4 Maret 2023 jam 16.15 melalui Bandara Istanbul Turki dan tiba di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2023 jam 14.35 Wib dan kemudian melaporkan kejadian yang saksi Heru dan saksi Joni alami ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN bersama Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN dalam kurun waktu Desember 2022 sd Maret 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 s/d Tahun 2023 di rumah Terdakwa I. Eka Hendrawati Binti Sudirman yang bertempat Dusun II RT. 002 RW. 002 Kampung Suka Negara Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yaitu orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2022 Terdakwa II. Dwi Ariyanto Bin Sudirman datang kerumah saksi Heru Saputra Bin Jumingin dengan tujuan untuk mengantar saksi Heru Saputra ke tempat atau agen resmi milik Pak Mugi yang dapat memperkerjakan ke Luar Negeri, lalu saksi Heru Saputra bersama dengan orang tua

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



saksi Heru yaitu saksi Jumingin Bin Paiyo pergi bersama dengan Terdakwa II. Dwi Ariyanto kemudian mampir terlebih dahulu ke rumah kakak dari Terdakwa II. Dwi Ariyanto yaitu Terdakwa I. Eka Hendrawati Binti Sudirman, dan terjadilah percakapan antara saksi Heru Saputra, Terdakwa II. Dwi dan Terdakwa I. Eka Hendrawati serta saksi Jumingin dan saat itu Terdakwa II. Dwi Ariyanto berkata *"mau nganterin saksi ketempat Pak Mugi"*, Terdakwa Eka bertanya *"mau apa tempat pak Mugi"*, Terdakwa Dwi berkata *"Mau Daftar Kerja Ke Taiwan"*, lalu Terdakwa Eka berkata *"Memang Habis Berapa Ke Taiwan"*, saksi Heru Saputra dan saksi Jumingin menjawab *"sekitar Rp. 65 juta"*, lalu Terdakwa Eka berkata *"memang gajihnya berapa"*, saksi Heru menjawab *"gajihnya sekitar Rp. 11 jutaan"* lalu Terdakwa Eka berkata *"rugi pak kalau segitu, mending ke Turki"*, Terdakwa Eka Hendrawati bisa bantu ngeberangkatin", saksi Heru bertanya *"resmi apa enggak"*, kemudian Terdakwa Eka menjawab *"resmi"*, kemudian saksi Jumingin bertanya *"biaya untuk kerja ke turki abis berapa?"*, dan Terdakwa Eka menjawab *"murah pak sekitar Rp. 35 juta, disana kerjanya resmi sama saja kaya di taiwan gajihnya pun tidak beda jauh sekitar Rp 9 s/d Rp 10 jutaan"*, kemudian saksi Jumingin berkata *"nanti pikir-pikir dulu dan dibicarakan dengan keluarga"*. Setelah perbincangan tersebut selesai saksi Heru, saksi Jumingin serta Terdakwa Dwi melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Mugi, setibanya di rumah Pak Mugi, Pak Mugi tidak dapat memberangkatkan saksi Heru dengan alasan pak Mugi akan mencalonkan menjadi anggota dewan, sehingga saksi Heru, saksi Jumingin dan Terdakwa Dwi Ariyanto kembali kerumah Terdakwa Eka Hendrawati, dan saksi Heru menyetujui pembicaraan untuk berangkat ke Turki. kemudian saksi Heru, saksi Jumingin dan Terdakwa Dwi pulang kerumah masing-masing;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 Terdakwa Dwi Ariyanto datang kerumah kakak saksi Joni Susilo yang bernama Sdr. Tarudin dan Sdr. Sumami, kemudian saksi Joni dihubungi oleh kakak saksi Joni yang bernama Sumami, dan saat ditelepon sdr. Sumami berkata *"Ada yang nawarin ke Turki"* kemudian saksi Joni bertanya, *"Yang bawa siapa"*, kemudian sdr. Sumami menjawab *"Ini ada kakaknya mas Dwi yang bernama Eka"*, kemudian HP tersebut diberikan oleh sdr. Sumami kepada Terdakwa Dwi Ariyanto, dan Terdakwa Dwi Ariyanto berkata *"Jon, katanya kamu masih proses ke Taiwan"*, kemudian saksi Joni menjawab *"Iya Mas"*, Terdakwa Dwi berkata *"Iya, saya juga tadi sore abis bawa si Heru ketempatnya Mas Mugi, dan Heru juga mau ke Taiwan, dikarenakan masih pandemi maka belum bisa memberangkatkan ke Taiwan, ini ada mbak saya, Heru saya masukin ke tempat mbak sayai yang ke Turki, soalnya suaminya orang turki, kalo memang kamu masi tunggu yang proses di Taiwan tunggu dulu 5 hari s/d 1 minggu, dan kalau memang enggak ada panggilan yang di Taiwan, coba kamu tanya sama mbk saya, siapa tahu bisa berangatin bareng sama HERU ke Turki"*, kemudian saksi Joni bertanya *"Itu kerjanya ke pabrik apa"* Terdakwa Dwi berkata *"di pabrik kaos kaki"*, saksi Joni berkata *"gajihnya berapa mas"*, kemudian Terdakwa Dwi menjawab *"kisaran Rp. 9.000.000 s/d Rp. 10.000.000 perbulannya, dan kalau memang kamu minat kamu pulang"*, kemudian saksi Joni berkata *"ya sudah saksi mau pulang dan saksi akan mengundurkan diri dari PT yang akan memberangkatkan saksi ke Taiwan"*;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari komunikasi tersebut saksi Joni Susilo pulang kerumah saksi Joni di Tanjung Pandan Kec. Bangun Rejo, setibanya dirumah, saksi Joni langsung meminta orang tua saksi yang bernama Sdr. Marsito untuk mengantar kerumah Terdakwa Dwi, setibanya dirumah Terdakwa Dwi sekira jam 19.000 Wib saksi Joni menanyakan *"proses yang ke Turki, persyaratannya apa saja"*

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



kemudian Terdakwa Dwi menjawab “*Persyaratannya paspor, KTP, KK, Ijazah sama Akte*”, kemudian saksi Joni bertanya masalah biaya, kemudian Terdakwa Dwi berkara “*kisaran 40 jutaan, dan meminta DP sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian tiket keberangkatan ke Turki*”, Terdakwa Dwi berkata “*besok pagi ikut Terdakwa Dwi kerumah Terdakwa Eka, dan jangan lupa bilangin kakak kamu besok pagi harus di transfer uangnya*” dan pembicaraan selesai, lalu saksi Joni bersama dengan orang tua saksi pulang kemudian saksi Joni melalui kakak saksi yaitu Sdr. Edi Lukito mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening An. Dwi Ariyanto;

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2023 setelah menerima pesan whatsapp dari Terdakwa Eka Hendrawati yang berisikan tiket keberangkatan ke Turki, kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 saksi Heru Saputra bersama saksi Joni Susilo berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta, dan saat tiba dilakukan pengecekan oleh petugas tiket bandara, dan didapati bahwa tiket yang telah dipesankan oleh Terdakwa Eka Hendrawati bukan atas nama saksi Heru Saputra, sehingganya saksi Heru dan saksi Joni tidak jadi berangkat, kemudian saksi Heru menghubungi Terdakwa Eka Hendrawati dan menanyakan terkait tiket dan jawaban Terdakwa Eka, saksi Viki Pradana Bin Paidi salah input nama dan kemudian Terdakwa Eka menyuruh saksi Heru untuk bersabar dan jangan memberitahu kepada keluarga saksi Heru terlebih dahulu nanti Terdakwa Eka yang akan memberitahu keluarga, dan tidak lama bapak saksi Heru menghubungi dan menanyakan kenapa tidak jadi berangkat dan saksi Heru menjawab salah input nama dalam pemesanan tiket, dan saksi Heru bersama saksi Joni Susilo sempat menunggu di Jakarta selama sekira 1 (Satu) Minggu, dikarenakan tidak ada kabar saksi Heru bersama saksi Joni Susilo kembali ke rumah di Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 2023 saksi

*Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*



Heru Saputra bersama saksi Joni Susilo bersama saksi Viki Pradana berangkat ke Turki melalui Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa setibanya di Bandara Istanbul, Turki saksi Heru bersama saksi Joni dibawa untuk beristirahat di kontrakan milik saksi Viki, keesokan harinya saksi Viki mengantarkan saksi Heru bersama saksi Joni untuk menemui suami Terdakwa Eka Hendrawati yang merupakan WNA (Turki) di masjid Hagasopia, setelah bertemu suami Terdakwa Eka saksi Viki melanjutkan perjalanannya dan saksi Heru dan saksi Joni dibawa ke kantor pembuatan ikamet, setibanya di kantor tersebut saksi Joni dan saksi Heru dimintai paspor oleh petugas dan disuruh untuk mengisi formulir, setelah selesai saksi Heru dan saksi Joni dipesankan taxi oleh suami Terdakwa Eka ke tempat bekerja dan menemui bos ditempat yang akan saksi Heru dan saksi Joni bekerja, setibanya di alamat yang diberikan oleh suami Terdakwa Eka tersebut saksi Heru dan saksi Joni disambut oleh 3 (tiga) orang WNA tidak kenali. Dikarenakan saksi Heru dan saksi Joni tiba pada malam hari saksi Heru dan saksi Joni disuruh untuk istirahat di kontrakan yang banyak orang Indonesianya. Keesokan harinya ada 3 (tiga) orang WNA yang tidak dikenal menjemput saksi Heru dan saksi Joni, dan pada saat itu saksi Heru dan saksi Joni berpisah, saksi Joni dibawa ke pabrik konveksi kain, setibanya disana saksi Joni diposisikan bekerjamenata baju terusan dan saksi Heru memasukan kain kedalam mesin;
- Bahwa Setelah bekerja di hari pertama saksi Joni pulang kembali ke kontrakan tersebut yang telah saksi terangkan diatas dan menghubungi Terdakwa Eka dan menanyakan *"mbak kok enggak sesuai dengan yang dijanjiiin"*, Terdakwa Eka menjawab *"kamu sabar dulu, tunggu ikamet kamu jadi dulu"*, saksi Joni kembali bertanya *"ikamet jadi berapa lama"* kemudian Terdakwa Eka berkata *"1 (satu) bulan setengah"*, Kemudian keesokan harinya saksi Heru tidak bekerja

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



dikarenakan tidak enak badan dan yang bekerja saksi Joni kemudian keesokan harinya saksi Joni kembali dijemput oleh WNA yang tidak saksi Joni kenali dan membawa saksi Joni ke pabrik karpet yang berbeda lagi, setibanya saksi Joni disana saksi Joni diposisikan bekerja sebagai menata dan menyusun karpet, setelah selesai bekerja saksi Joni pulang kembali ke kontrakan dan setibanya dikontrakan saksi Heru dan saksi Joni berunding untuk pulang, kemudian saksi Joni mengirimkan pesan kepada saksi Viki untuk menanyakan tiket pulang, dan akhirnya saksi Joni bersama saksi Heru memutuskan pulang pada tanggal 4 Maret 2023 jam 16.15 melalui Bandara Istanbul Turki dan tiba di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2023 jam 14.35 Wib dan kemudian melaporkan kejadian yang saksi Heru dan saksi Joni alami ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Menurut Ahli Muhammad Meidi, S.H. Bin Antoni, sebagai Sub Koordinator Penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) wilayah Bandarlampung, Bahwa kegiatan perekrutan, pemenuhan dokumen dan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia tersebut, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan *sdr. Dwi Ariyanto sdr. Eka Hendrawati* tidak pernah melakukan pemberian informasi yang utuh kepada *sdr. Joni Susilo dan sdr. Heru Saputra* mengenai lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan serta kondisi kerja di Turki. dan *sdr. Dwi Ariyanto sdr. Eka Hendrawati* tidak pernah mendaftarkan *sdr. Joni Susilo dan sdr. Heru Saputra* ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari CPMInya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdatanya *sdr. Joni Susilo dan sdr. Heru Saputra* di dalam sistem pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kab/kota sesuai

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



dengan Domisili CPMI. Hal ini tentu berakibat data Calon Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem sehingga CPMI tidak memiliki ID sebagai kunci utama/*Primary Key* yang akan digunakan pada saat CPMI untuk membuat paspor, melaksanakan tes kesehatan, serta tidak terdaftarnya Tri Wahyuni dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai syarat sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 08 Januari 2024;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor Reg. Perkara PDM – 041/LT/Ku/10/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



- Umum, diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dan denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Heru Saputra dengan No. Paspor X1892910;
    2. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Jumingin Kepada Sdr. Eka Hendrawati;  
Dikembalikan Kepada saksi Heru Saputra Bin Jumingin Melalui saksi Jumingin Paiyo
    3. 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Joni Susilo dengan No. Paspor E0087473;
    4. 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Joni Susilo Kepada Sdr. Eka Hendrawati;
    5. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung galaxy A04  
Imei 1 358320681359261 Imei2 358320681393507.  
Dikembalikan Kepada saksi Joni Susilo Bin Marsito
    6. 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282197 atas nama Joni Susilo;
    7. 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282196 atas nama Heru Saputra;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 013/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA HENDRAWATI Binti SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO Bin SUDIRMAN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKA HENDRAWATI Binti SUDIRMAN dan Terdakwa II DWI ARIYANTO Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Heru Saputra dengan No. Paspor X1892910;
  - 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Jumingin Kepada Sdr. Eka Hendrawati;

Dikembalikan kepada saksi Heru Saputra Bin Jumingin melalui saksi Jumingin Paiyo;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



- 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Joni Susilo dengan No. Paspor E0087473;
- 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Joni Susilo Kepada Sdr. Eka Hendrawati;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung galaxy A04  
Imei 1 358320681359261 Imei2 358320681393507;

Dikembalikan kepada saksi Joni Susilo Bin Marsito;

- 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282197 atas nama Joni Susilo;
- 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282196 atas nama Heru Saputra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Banding /2023/PN.Gns., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Gns yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 27 Desember 2023 dan telah

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*



diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 04 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 04 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 20 Desember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "*Menerima Permohonan Banding*";
2. Menyatakan Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dan denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Heru Saputra dengan No. Paspor X1892910;
  2. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Jumingin Kepada Sdr. Eka Hendrawati;  
Dikembalikan Kepada saksi Heru Saputra Bin Jumingin Melalui saksi Jumingin Paiyo
  3. 1 (satu) buku paspor yaitu atas nama Sdr. Joni Susilo dengan No. Paspor E0087473;
  4. 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang / kwitansi dari Sdr. Joni Susilo Kepada Sdr. Eka Hendrawati;
  5. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung galaxy A04  
Imei 1 358320681359261 Imei2 358320681393507.  
Dikembalikan Kepada saksi Joni Susilo Bin Marsito
  6. 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282197 atas nama Joni Susilo;
  7. 1 Dokumen digital tiket Etihad Airways Nomot Tiket 6072145282196 atas nama Heru Saputra;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya para perdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Meori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima kontra Memori Banding Para Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
  - a. "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut umum, yang diatur dalam Pasal 4 UU Ri No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
  - b. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);
5. Memerintahkan agar Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN dikeluarkan ditahanan;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK



7. Memulihkan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I. EKA HENDRAWATI BINTI SUDIRMAN dan Terdakwa II. DWI ARIYANTO BIN SUDIRMAN dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya semula;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah semata-mata karena ketidaktahuan Para Terdakwa tentang prosedur-prosedur yang harus dijalankan dalam memberangkatan dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia yakni Saksi Heru Saputra dan Saksi Joni Susilo untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Turki;
- Bahwa niat Para Terdakwa adalah untuk membantu Saksi Heru Saputra dan Saksi Joni Susilo yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa di dalam proses persidangan akhirnya Para Terdakwa telah mendapatkan edukasi/pelajaran yang cukup mengenai prosedur pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Demikian pula para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kesalahan-kesalahannya serta mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*



perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai tujuan pemidanaan sebagai alat korektif dan edukatif telah terpenuhi;

- Bahwa tentang tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan kejahatan/pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa secara moril Para Terdakwa juga telah mendapat stigma negatif dari masyarakat atas diajukannya Para Terdakwa ke persidangan. Hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi ujian tersendiri bagi para terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 013/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023 dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*



pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut di Tingkat Banding karena tidak ada hal-hal yang baru dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 013/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 013/Pid.Sus/2023/PN Gns., tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I EKA HENDRAWATI Binti SUDIRMAN dan Terdakwa II DWI ARIYANTO Bin SUDIRMAN tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh: NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H.,M.H., dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, dibantu MUHAMMAD RIDHWAN,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MARULAK PURBA, S.H.,M.H

NAWAJI, S.H

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDHWAN,S.H.,M.H

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)